

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ada persamaan dan perbedaan antara pandangan kiai pengasuh pondok pesantren di Bangkalan dengan pandangan KH. Sahal Mahfudh berkaitan dengan peran publik perempuan sebagai anggota legislatif. Mayoritas kiai pengasuh pondok pesantren di Bangkalan mempunyai pandangan yang sama dengan KH. Sahal Mahfudh, yaitu memperbolehkan perempuan menjadi anggota legislatif dengan argumentasi yang hampir sama pula, yaitu ayat al-Qur'an yang memerintahkan laki-laki dan perempuan untuk melakukan *amar-ma'ruf nahi munkar*, serta tidak ada larangan secara langsung dalam hadith, dengan syarat harus tetap menjaga etika-etika agama. Adapun perbedaannya, KH. Sahal Mahfudh secara tegas menjadikan *masalah al-amma>h* sebagai salah satu basis pemikiran beliau, sedangkan kiai pengasuh pondok pesantren di Bangkalan tidak secara tegas menggunakan konsep *masalah al-amma>h*. Perbedaan lain terletak pada tipologi pemikiran mereka. KH. Sahal Mahfudh termasuk kiai yang bercorak transformatif, KH. Nuruddin A. Rahman dan KH. Imam Buchori Cholil termasuk kiai yang bercorak realistik, sedangkan KH. Abdullah Chon Thabrani dan KH. Abdul Adzim Cholili termasuk kiai yang bercorak formalistik.
2. Ada kesesuaian antara pandangan mayoritas kiai pengasuh pondok pesantren di Bangkalan dengan pandangan KH. Sahal Mahfudh, yaitu

